



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Abdul Karim No.31 RT.04/RW. 01 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD MUHSON, S.Sos.I., S.H., M.H. dan WINARTO, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum AHMAD MUHSON, S.Sos.I., S.H., M.H. & Rekan yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Raya Demak- Bonang Ds. Tridonorejo RT.03/RW.02 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: W12-U23/153/HK.01.10/07/2024 tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN telah bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menghukum seringan-ringannya dan atau membebaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, membebaskan biaya perkara ini kepada Negara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya selanjutnya mendengar pernohongan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Jatikusuman Raya No.15 Rt.01 Rw. 04, Desa Mranggen Kec. Mranggen, Kab. Demak, atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Berawal saat Saksi IKHWANI bin ROHANI menghubungi Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM bin H. ARWANI lewat sarana WhatsApp (WA) akan meminjam uang, kemudian Saksi Korban menyanggupi namun Saksi Korban meminta Saksi IKHWANI untuk menunggu terlebih dahulu, namun Saksi IKHWANI tidak sabar dan mengancam akan menghancurkan dan membakar rumah Saksi Korban, kemudian sekitar sepuluh hari pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi IKHWANI bersama dengan Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN dengan mengemudikan mobil Wuling Convero datang kerumah Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No.15 Rt.01 Rw. 04, Desa Mranggen Kec. Mranggen, Kab. Demak dan memarkirkan mobil ditengah jalan depan rumah, dan langsung mendatangi Saksi Korban menyuruh ikut pergi dan masuk ke dalam mobil milik Saksi IKHWANI, namun Saksi Korban tidak mau dan tetap duduk diteras depan rumah, kemudian Saksi IKHWANI membentak Saksi Korban dengan nada tinggi dan kasar, kemudian Terdakwa langsung mengobrak-abrik barang yang ada di teras rumah, selanjutnya pada saat Saksi Korban masih dimarahi oleh Saksi IKHWANI, dan Terdakwa langsung menendang kaki Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai paha kanan serta lengan kanan bagian atas, akibat dari kejadian tersebut paha dan lengan kanan bagian atas Saksi Korban mengalami luka memar dan terasa sakit apabila dipengang, kemudian Saksi Korban berobat di Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen;

b. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER 016/RSPA/I/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelita Anugrah, yang ditandatangani oleh dr. Zega Yudatama Archilona terhadap Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM Bin H. ARWANI, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Keadaan Umum: sadar, tensi 140/90 mmHg, Suhu 36,5C;
- b. Kepala, Wajah, Mata, Leher, Dada, Perut, Pinggang, Kemaluan, Punggung, Lain-lain: dalam batas normal;
- c. Anggota gerak atas: Pada lengan atas kanan bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna kebiruan agak samar dengan ukuran 1cm;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



d. Anggota gerak bawah: Pada pada kanan bagian dalam, terdapat luka memar berwarna kebiruan agak samar dengan ukuran 0,5 cm;

e. Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSLIKUL UMAM Bin H. ARWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada saat Saksi IKHWANI menghubungi Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM lewat sarana WhatsApp (WA) akan meminjam uang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menyanggupi namun Saksi Korban meminta Saksi IKHWANI untuk menunggu terlebih dahulu namun Saksi IKHWANI tidak sabar dan mengancam akan menghabisi dan membakar rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian sekitar sepuluh hari pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi IKHWANI bersama dengan Terdakwa dengan mengemudikan mobil Wuling Convero datang kerumah Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No.15 Rt.01 Rw. 04, Desa Mranggen Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa lalu Saksi IKHWANI dan Terdakwa memarkirkan mobil ditengah jalan depan rumah Saksi dan langsung mendatangi Saksi Korban menyuruh ikut pergi dan masuk ke dalam mobil milik Saksi IKHWANI namun Saksi Korban tidak mau dan tetap duduk diteras depan rumah;



- Bahwa selanjutnya Saksi IKHWANI membentak Saksi Korban dengan nada tinggi dan kasar kemudian Terdakwa langsung mengobrak-abrik barang yang ada di teras rumah,
 - Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban masih dimarahi oleh Saksi IKHWANI dan Terdakwa langsung menendang pakai sandal mengenai kaki Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan serta lengan kanan bagian atas,
 - Bahwa akibat tendangan kaki Terdakwa tersebut mengakibatkan paha dan lengan kanan bagian atas Saksi Korban mengalami luka memar dan terasa sakit apabila dipengang, kemudian Saksi Korban berobat di Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen;
 - Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut kejadiannya di halaman rumah /pekarangan Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No. 15 Rt.01 Rw.04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dibawa berobat ke Rumah sakit oleh kakaknya dan dilakukan Visum et Repertum;
 - Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
 - Bahwa Saksi merasa terancam dengan cara Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan WA;
 - Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi yang ada dilokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMAM, Saksi IKHWANI;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa menendang hanya kena CUP ES tidak mengenai Terdakwa dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi IKHWAN Bin ROCHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi di halaman rumah /pekarangan Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No. 15 Rt.01 Rw.04 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi IKHWANI bersama-sama dengan Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk menagih janji kepada Saksi MUSLIKHUL UMAM untuk melunasi hutangnya Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Korban menyanggupi namun Saksi Korban meminta Saksi IKHWANI untuk menunggu terlebih dahulu namun Saksi IKHWANI tidak sabar dengan apa yang disampaikan Saksi Korban lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa "pak bayarin uang saya satu bulan yang lalu";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 Wib Saksi IKHWANI bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengemudikan mobil Wuling Convero datang kerumah Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No.15 Rt.01 Rw. 04, Desa Mranggen Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa kemudian Saksi IKHWANI dan Terdakwa memarkirkan mobil ditengah jalan depan rumah Saksi dan langsung mendatangi Saksi Korban menyuruh ikut pergi dan masuk ke dalam mobil milik Saksi IKHWANI namun Saksi Korban tidak mau dan tetap duduk diteras depan rumah;
- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi IKHWANI dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Saksi IKHWANI membentak Saksi Korban dengan nada tinggi dan kasar kemudian Terdakwa langsung mengobrak-abrik barang yang ada di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban masih dimarahi oleh Saksi IKHWANI, dan Terdakwa langsung menendang pakai sandal mengenai Kop Gelas botol minuman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang berada di lokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMUM, Saksi IKHWANI, Saksi ABUY, dan kakaknya Saksi Korban ikut meleraikan dan menyuruh Saksi untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABUY Bin UU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi di halaman rumah /pekarangan Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No. 15 Rt.01/Rw.04 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM dikarenakan Saksi bekerja merawat taman di halaman rumah milik Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 Wib Saksi IKHWANI bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengemudikan mobil Wuling Convero datang kerumah Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No.15 RT.01/RW. 04, Desa Mranggen Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi IKHWANI dan Terdakwa memarkirkan mobil ditengah jalan depan rumah Saksi dan langsung mendatangi Saksi Korban menyuruh ikut pergi dan masuk ke dalam mobil milik Saksi IKHWANI namun Saksi Korban tidak mau dan tetap duduk diteras depan rumah;

- Bahwa Saksi IKHWANI membentak Saksi Korban dengan nada tinggi dan kasar kemudian Terdakwa langsung mengobrak-abrik barang yang ada di teras rumah;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban masih dimarahi oleh Saksi IKHWANI dan Terdakwa langsung menendang pakai sandal mengenai kaki Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan serta lengan kanan bagian atas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa juga menendang kop Gelas minuman;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit karena akibat tendangan kaki Terdakwa tersebut paha dan lengan kanan bagian atas Saksi Korban mengalami luka memar dan terasa sakit apabila dipengang kemudian Saksi Korban berobat di Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa kakak berobat ke Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang berada dilokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMUM, Saksi IKHWANI, Saksi ABUY, dan kakaknya Saksi Korban ikut meleraikan dan menyuruh Saksi untuk minta maaf dan melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa menendang hanya mengenai Kop Es tidak kena Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ADE WITARSA Bin IDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi di halaman rumah /pekarangan Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No. 15 Rt.01 Rw.04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi bekerja merawat taman di halaman rumah MUSLIKHUL UMAM;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Terdakwa berada di tempat halaman rumah MUSLIKHUL UMAM pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 Wib lalu Saksi melihat Saksi IKHWANI bersama-sama dengan Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN dengan mengemudikan mobil Wuling Convero datang kerumah Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No.15 Rt.01/Rw. 04, Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa kemudian Saksi IKHWANI dan Terdakwa memarkirkan mobil ditengah jalan depan rumah Saksi dan langsung mendatangi Saksi Korban menyuruh ikut pergi dan masuk ke dalam mobil milik Saksi IKHWANI namun Saksi Korban tidak mau dan tetap duduk diteras depan rumah;

- Bahwa kemudian Saksi IKHWANI membentak Saksi Korban dengan nada tinggi dan kasar kemudian Terdakwa langsung mengobrak-abrik barang yang ada di teras rumah;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban masih dimarahi oleh Saksi IKHWANI dan Terdakwa langsung menendang pakai sandal mengenai kaki Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan serta lengan kanan bagian atas lalu Saksi melihat Terdakwa juga menendang kop gelas minuman;

- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa kakak berobat ke Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban merasa terancam dikarenakan Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan WA;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang berada dilokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMUM, Saksi IKHWANI, Saksi ABUY, dan kakaknya Saksi Korban ikut meleraikan dan menyuruh Saksi untuk minta maaf dan melakukan perdamaian;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut kejadiannya bertempat di halaman rumah /pekarangan Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No. 15 Rt.01 Rw.04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak
- Bahwa berawal saat Saksi IKHWANI menghubungi Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM lewat sarana WhatsApp (WA) akan meminjam uang;
- Bahwa Saksi Korban menyanggupi namun Saksi Korban meminta Saksi IKHWANI untuk menunggu terlebih dahulu namun Saksi IKHWANI tidak sabar dan mengancam akan menghabisi dan membakar rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian sekitar sepuluh hari pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi IKHWANI bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengemudikan mobil Wuling Convero datang kerumah Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No.15 Rt.01 Rw. 04, Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa selanjutnya Saksi IKHWANI dan Terdakwa memarkirkan mobil ditengah jalan depan rumah Saksi Korban dan langsung mendatangi Saksi Korban menyuruh ikut pergi dan masuk ke dalam mobil milik Saksi IKHWANI namun Saksi Korban tidak mau dan tetap duduk diteras depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi IKHWANI membentak Saksi Korban dengan nada tinggi dan kasar kemudian Terdakwa langsung mengobrak-abrik barang yang ada di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban masih dimarahi oleh Saksi IKHWANI dan Terdakwa langsung menendang pakai sandal mengenai Kop Gelas Es;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IKHWANI dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban hanya menendang Kop Gelas Es;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ada dilokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMAM, Saksi IKHWANI, Saksi ABUY, Saksi ADE WITARSA;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah minta maaf kepada Saksi Korban pada saat itu disuruh damai oleh kakak korban dan Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat di depan persidangan yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: VER 016/RSPA/II/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelita Anugrah, yang ditandatangani oleh dr. Zega Yudatama Archilona terhadap Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM Bin H. ARWANI, dengan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan Umum: sadar, tensi 140/90 mmHg, Suhu 36,5C;
 - Kepala, Wajah, Mata, Leher, Dada, Perut, Pinggang, Kemaluan, Punggung, Lain-lain: dalam batas normal;
 - Anggota gerak atas: Pada lengan atas kanan bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna kebiruan agak samar dengan ukuran 1cm;
 - Anggota gerak bawah: Pada pada kanan bagian dalam, terdapat luka memar berwarna kebiruan agak samar dengan ukuran 0,5 cm;
 - Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Kesimpulan:

- Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM;
- Bahwa benar, tindak pidana penganiayaan tersebut kejadiannya bertempat di halaman rumah /pekarangan Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No. 15 Rt.01/Rw.04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa benar, berawal saat Saksi IKHWANI menghubungi Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM lewat sarana WhatsApp (WA) akan meminjam uang;
- Bahwa benar, Saksi Korban menyanggupi namun Saksi Korban meminta Saksi IKHWANI untuk menunggu terlebih dahulu namun Saksi IKHWANI tidak sabar dan mengancam akan menghabisi dan membakar rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar, kemudian sekitar sepuluh hari pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi IKHWANI bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengemudikan mobil Wuling Convero datang kerumah Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No.15 Rt.01 Rw. 04, Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi IKHWANI dan Terdakwa memarkirkan mobil ditengah jalan depan rumah Saksi Korban dan langsung mendatangi Saksi Korban menyuruh ikut pergi dan masuk ke dalam mobil milik Saksi IKHWANI namun Saksi Korban tidak mau dan tetap duduk diteras depan rumah;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi IKHWANI membentak Saksi Korban dengan nada tinggi dan kasar kemudian Terdakwa langsung mengobrak-abrik barang yang ada di teras rumah;
- Bahwa benar, selanjutnya pada saat Saksi Korban masih dimarahi oleh Saksi IKHWANI dan Terdakwa langsung menendang pakai sandal mengenai Kop Gelas Es;
- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IKHWANI dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban hanya menendang Kop Gelas Es;
- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut yang ada dilokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMAM, Saksi IKHWANI, Saksi ABUY, Saksi ADE WITARSA;
- Bahwa benar, Terdakwa saat itu sudah minta maaf kepada Saksi Korban pada saat itu disuruh damai oleh kakak korban dan Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa; pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang berada dilokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMUM, Saksi IKHWANI, Saksi ABUY, dan kakaknya Saksi Korban ikut melerai dan menyuruh Saksi untuk minta maaf dan melakukan perdamaian;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Visum Et Repertum Nomor: VER 016/RSPA/II/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelita Anugrah, yang ditandatangani oleh dr. Zega Yudatama Archilona terhadap Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM Bin H. ARWANI, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Keadaan Umum: sadar, tensi 140/90 mmHg, Suhu 36,5C;
 - b. Kepala, Wajah, Mata, Leher, Dada, Perut, Pinggang, Kemaluan, Punggung, Lain-lain: dalam batas normal;
 - c. Anggota gerak atas: Pada lengan atas kanan bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna kebiruan agak samar dengan ukuran 1cm;
 - d. Anggota gerak bawah: Pada pada kanan bagian dalam, terdapat luka memar berwarna kebiruan agak samar dengan ukuran 0,5 cm;
 - e. Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Namun inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM yang kejadiannya bertempat di halaman rumah /pekarangan Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No. 15 Rt.01/Rw.04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak dengan cara berawal saat Saksi IKHWANI menghubungi Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM lewat sarana WhatsApp (WA) akan meminjam uang lalu Saksi Korban menyanggupi namun Saksi Korban meminta Saksi IKHWANI untuk menunggu terlebih dahulu namun Saksi IKHWANI tidak sabar dan mengancam akan menghabisi dan membakar rumah Saksi Korban kemudian sekitar sepuluh hari pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi IKHWANI bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengemudikan mobil Wuling Convero datang kerumah Saksi Korban di Jl. Jatikusuman Raya No.15 Rt.01 Rw. 04, Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak selanjutnya Saksi IKHWANI dan Terdakwa memarkirkan mobil ditengah jalan depan rumah Saksi Korban dan langsung mendatangi Saksi Korban menyuruh ikut pergi dan masuk ke dalam mobil milik Saksi IKHWANI namun Saksi Korban

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



tidak mau dan tetap duduk diteras depan rumah selanjutnya Saksi IKHWANI membentak Saksi Korban dengan nada tinggi dan kasar kemudian Terdakwa langsung mengobrak-abrik barang yang ada di teras rumah selanjutnya pada saat Saksi Korban masih dimarahi oleh Saksi IKHWANI dan Terdakwa langsung menendang pakai sandal mengenai Kop Gelas Es yang pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IKHWANI dalam keadaan mabuk minuman keras namun Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban hanya menendang Kop Gelas Es yang pada saat kejadian tersebut yang ada dilokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMAM, Saksi IKHWANI, Saksi ABUY, Saksi ADE WITARSA lalu Terdakwa saat itu sudah minta maaf kepada Saksi Korban pada saat itu disuruh damai oleh kakak korban dan Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras namun Saksi IKHWANI dan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa selanjutnya pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang berada dilokasi kejadian adalah Terdakwa, Saksi MUSLIKHATUL UMAM, Saksi IKHWANI, Saksi ABUY, dan kakaknya Saksi Korban ikut melerai dan menyuruh Saksi untuk minta maaf dan melakukan perdamaian dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum yang dihubungkan dengan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Visum Et Repertum Nomor: VER 016/RSPA/I/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelita Anugrah, yang ditandatangani oleh dr. Zega Yudatama Archilona terhadap Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM Bin H. ARWANI, dengan hasil pemeriksaan: Keadaan Umum: sadar, tensi 140/90 mmHg, Suhu 36,5C, Kepala, Wajah, Mata, Leher, Dada, Perut, Pinggang, Kemaluan, Punggung, Lain-lain: dalam batas normal, Anggota gerak atas: Pada lengan atas kanan bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna kebiruan agak samar dengan ukuran 1cm, Anggota gerak bawah: Pada pada kanan bagian dalam, terdapat luka memar berwarna kebiruan agak samar dengan ukuran 0,5 cm, Luka akibat kekerasan benda tumpul dengan Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul sehingga oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyadari, mengetahui,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya dan haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM dengan alasan antara Terdakwa dan Saksi IKHWANI melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sedang mabuk minuman keras dan di persidangan Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM dan Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM sudah emmapkan Terdakwa meskipun Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM tidak menerima biaya ganti pengobatan yang telah dikeluarkan Saksi Korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula Saksi Korban MUSLIKHATUL UMAM yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan Hakim;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice, dan legal justice dan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dmk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MUSLIKHUL UMAM mengalami luka;
- Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian dan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD CHOIRUL AFAN Bin (Alm) THAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh HARTUTI NOVYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NGABDUL NGAYIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)